



## PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Uke'e, 08 November 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, RT. 010, RW. 000, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik melalui email [x@gmail.com](mailto:x@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 25 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, RT. 013, RW. 003, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada hari itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan register perkara Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Mmk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xx, Kabupaten xx, Propinsi DKI Jakarta, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/2022, tertanggal 14 Maret 2022;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama selama 5 bulan yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, RT. 013, RW. 003, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dan sebagai tempat tinggal bersama terakhir kemudian pada tanggal 30 Agustus 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kemudian berangkat ke Timika dan beralamat di xxxxx xxxxxx, RT. 010, RW. 000, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx hingga sampai saat ini, sedangkan Tergugat masih di alamat sebagaimana tersebut di atas;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa sejak bulan Juni 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - a. Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat;
  - b. Tergugat memiliki wanita idaman lain;
  - c. Tergugat dan Penggugat sejak bulan Agustus 2022 hingga sampai saat ini sudah pisah ranjang;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2022 pada saat itu Penggugat mendapat pesan Whatsapp dari wanita idaman Tergugat sehingga terjadilah keributan antara Penggugat dengan Tergugat dengan kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx atas nama xx bertanggal 10 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, diberi tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/2022 Tanggal 14 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xx, Kota xx, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, diberi tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti (P.2);

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxpi, xxxxx, 010/000 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai ipar namun tidak mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di xx pada bulan Maret 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2024/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dari penyampaian Penggugat kepada Saksi melalui telepon sekitar bulan Juni 2022;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan datang ke Timika tinggal bersama Saksi;
- Bahwa sejak Penggugat tinggal di Timika Tergugat tidak pernah datang mengunjungi ataupun mengirim Penggugat nafkah;
- Bahwa Tergugat pernah menghubungi Saksi namun hanya sekadar memastikan jika Penggugat berada di Timika;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi bersama Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxpi, xxxxx, 010/000 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai ipar namun tidak mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di xx pada bulan Maret 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena telah bertengkar yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat memiliki wanita idaman lain dari penyampaian Penggugat kepada istri Saksi melalui telepon sekitar bulan Juni 2022;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan datang ke Timika tinggal bersama Saksi;
- Bahwa sejak Penggugat tinggal di Timika Tergugat tidak pernah datang mengunjungi ataupun mengirim Penggugat nafkah;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2024/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah menghubungi istri Saksi namun hanya memastikan jika Penggugat sudah berada di Timika;
- Bahwa Saksi dan istri Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi bersama Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan diantaranya gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mimika. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik,

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Mimika memiliki kewenangan menyidangkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan perceraian, maka erat kaitannya dengan bukti hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu, sesuai bukti Penggugat (Bukti P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/2022 Tanggal 14 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xx, Kota xx, Provinsi DKI Jakarta, pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 14 Maret 2022. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mengatur bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, dan pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir di persidangan, Hakim mewajibkan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak untuk menempuh mediasi. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya meminta kepada Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain, dan Tergugat dan Penggugat sejak bulan Agustus 2022 hingga sampai saat ini sudah pisah ranjang. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak bulan Juni 2022 memuncak pada bulan Agustus 2022 saat Penggugat mendapat pesan Whatsapp dari wanita idaman lain Tergugat sehingga terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sampai saat ini tidak pernah kembali lagi meskipun pihak keluarga telah menasihati akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat di atas, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa pernah ada nafkah lahir dan batin?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan?

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karenanya Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dapat dinilai bahwa Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini di

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2024/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formal bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat perihal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat dan Tergugat memiliki wanita idaman lain. Saksi I menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain. Saksi I menerangkan pula bahwa Saksi mengetahui perselisihan yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dari penyampaian Penggugat kepada Saksi melalui telepon sekitar bulan Juni 2022. Demikian pula dengan Saksi II menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena telah bertengkar yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain. Saksi II menerangkan pula bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat memiliki wanita idaman lain dari penyampaian Penggugat kepada istri Saksi melalui telepon sekitar bulan Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Saksi-Saksi di atas, keterangan mana oleh Saksi I hanya didasarkan dari penyampaian Penggugat kepada Saksi I. Demikian pula dengan Saksi II hanya mendengarkan penyampaian dari Saksi I. Sehingga terhadap keterangan Saksi-Saksi hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu* (kesaksian/keterangan karena mendengar dari orang lain). Oleh karenanya keterangan Saksi-Saksi harus ditolak dan dalil Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat perihal puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Agustus 2022 saat

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sampai saat ini. Saksi I menerangkan bahwa sejak bulan Agustus 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan datang ke Timika tinggal bersama Saksi dan sejak Penggugat tinggal di Timika Tergugat tidak pernah datang mengunjungi ataupun mengirim Penggugat nafkah. Saksi I menerangkan pula bahwa Tergugat pernah menghubungi Saksi namun hanya sekedar memastikan jika Penggugat berada di Timika. Demikian pula dengan Saksi II menerangkan bahwa sejak bulan Agustus 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan datang ke Timika tinggal bersama Saksi dan sejak Penggugat tinggal di Timika Tergugat tidak pernah datang mengunjungi ataupun mengirim Penggugat nafkah. Saksi II menerangkan pula bahwa Tergugat pernah menghubungi istri Saksi namun hanya memastikan jika Penggugat sudah berada di Timika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Saksi-Saksi di atas, keterangan mana yang mempunyai keterkaitan dan saling bersesuaian satu sama lain serta saling menguatkan tentang telah terjadinya peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka keterangan Saksi-Saksi tersebut secara materil dapat diterima, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa sejak bulan Agustus 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat perihal pihak keluarga telah berusaha memberi nasihat, namun tidak berhasil. Saksi I dan Saksi II menerangkan bahwa Saksi-Saksi sudah memberi nasihat agar Penggugat rukun kembali bersama Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan kedua Saksi di atas, keterangan mana yang mempunyai keterkaitan dan saling bersesuaian satu sama lain serta saling menguatkan tentang telah terjadinya peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka keterangan Saksi-Saksi tersebut secara materil dapat diterima, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa pihak keluarga telah

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, telah memenuhi/tidaknya ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila memenuhi alasan yang disebutkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa idealnya suatu rumah tangga yang harmonis manakala antara suami istri hidup bersama dalam satu rumah, saling mencintai dan saling menyayangi satu sama lain, sebagaimana motivasi perkawinan dalam ilmu psikologi salah satu diantaranya adalah kebersamaan (*companionship*), namun hal tersebut tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Adanya fakta sejak bulan Agustus 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah hingga saat ini merupakan indikasi yang kuat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, tidak lagi saling memerdulikan dan memerhatikan serta keinginan untuk membangun keluarga yang sejahtera telah jauh dari harapan;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat telah dinasihati oleh Hakim agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap kukuh dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan adanya fakta pihak keluarga telah berusaha menasihati

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2024/PA.Mmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat namun tidak berhasil. Demikian halnya dengan sikap Tergugat yang tidak menghadiri persidangan, dapat dinilai sebagai sikap keengganan dan ketidakpedulian Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat. Oleh karena itu, sikap Penggugat maupun Tergugat tersebut menunjukkan tidak adanya lagi keinginan untuk bersatu membina rumah tangga seperti sediakala, sehingga patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) : 21, Allah SWT berfirman, yang artinya sebagai berikut:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Identik dengan firman Allah SWT, secara psikologis motivasi perkawinan bagi pasangan suami-istri adalah untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang, mendapatkan rasa aman, nyaman, dan damai, serta kebersamaan;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dinilai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit akan rukun kembali dalam

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga (*onheerbare tweestpalt*), dan upaya penasihatian pun tidak berhasil, maka tujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, telah sulit akan dicapai oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat dinyatakan keadaan rumah tangga tersebut telah pecah (*brokendown marriage*). Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat bagi Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, jalan terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

د ر المفاسد مقدم علي جلب المصالح

*Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 js. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhraa* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek*;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mimika pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1445 Hijriah oleh kami Firman, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Agussalim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Firman, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Agussalim, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	48.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- PBT	: Rp	48.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp **251.000,00**

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Mimika

Rita Amin, S.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)